



PUTUSAN

Nomor 2407 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NURSAMSU S. NURLETTE**, bertempat tinggal di Batu Tagepe, RT 002 RW 019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 2. SYARIF TOISUTA**, bertempat tinggal di Pinang Putih Puncak, RT 006/RW 006, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

KUNCORO HANDAYA, selaku Direktur/Pemilik CV Makmur Abadi, bertempat tinggal di Jalan Mardika RT 003 RW 002, (CV Makmur Abadi), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roos Jeane Alfaris, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Roos Jeane Alfaris, S.H. & Rekan, beralamat di Ruko Lantai 2, Jalan Ahmad Yani (Depan Gereja Bethania) Batu Meja Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2016;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. SAMSUDIN TAKARTUTUN**, bertempat tinggal di Air Besar Stain, RT 005/RW 017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- 2. YOHARIS RIDOLOF TALAKUA**, bertempat tinggal di Kayu Tiga/Skip, RT 005/RW 002 Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 3. MELIANUS LATUPEIRISSA**, bertempat tinggal di Amalatei - Suli RT 004, Kecamatan Salahutu, Desa Suli;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum sejumlah Rp2.454.007.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ribu rupiah) atas kerugian materil dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas kerugian imaterial;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 kepada Penggugat bila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya terhitung sejak putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Ambon;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan terhadap putusan ini;
7. Menyatakan Turut Tergugat I,II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Surat gugatan tidak sah;
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan tidak cermat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 2 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum sejumlah Rp2.454.007.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ribu rupiah);
4. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.189.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 42/PDT/2017/PT AMB., tanggal 6

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018



November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Amb., sepanjang mengenai jumlah kerugian menjadi Rp2.304.007.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ribu rupiah) sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum sejumlah Rp2.304.007.000,00 (dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ribu rupiah);
4. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Desember 2017 dan tanggal 15 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38 K/Pdt.G/2017/PN Amb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang memuat alasan-alasan yang diterima

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nursamsu S. Nurlette;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PDT/2017/PT AMB., tanggal 6 November 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Ab., tanggal 2 Agustus 2017;

Dan kemudian dengan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar. Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018



merugikan Penggugat sehingga sudah tepat dan benar jika dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Nursamsu S. Nurlette dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURSAMSU S. NURLETTE** dan **2. SYARIF TOISUTA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri



oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2407 K/Pdt/2018